

Ringkasan SEOJK tentang Sertifikasi Keahlian di Bidang Manajemen Risiko dan Sertifikasi Kualifikasi Ahli di Bidang Penjaminan atau Penjaminan Syariah pada Lembaga Penjamin (SEOJK Sertifikasi Lembaga Penjamin)

SEOJK Sertifikasi Lembaga Penjamin merupakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin. Adapun pokok-pokok materi dalam Sertifikasi Lembaga Penjamin adalah sebagai berikut:

1. ketentuan umum, menjelaskan tentang definisi istilah-istilah yang digunakan dalam RSEOJK;
2. sertifikasi keahlian manajemen risiko lembaga penjamin, menjelaskan mengenai jenis modul yang dibagi menjadi 4 (empat) modul;
3. sertifikat keahlian manajemen risiko, menjelaskan mengenai kepemilikan sertifikat manajemen risiko masing-masing level jabatan direksi dan komisaris berdasarkan lingkup wilayah operasional lembaga penjamin;
4. penyelenggara sertifikasi keahlian manajemen risiko, menjelaskan bahwa lembaga sertifikasi profesi yang dapat menyelenggarakan kegiatan sertifikasi adalah yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan tercatat di OJK;
5. sertifikasi kualifikasi ahli penjaminan dan penjaminan syariah, menjelaskan kompetensi bagi tenaga ahli penjaminan dan penjaminan syariah yang meliputi kompetensi bisnis proses penjaminan dan penjaminan syariah;
6. sertifikat kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah bagi tenaga ahli penjamin, menjelaskan mengenai kepemilikan sertifikat kualifikasi ahli penjaminan;
7. penyelenggara sertifikasi kualifikasi ahli penjamin dan penjaminan syariah, menjelaskan bahwa lembaga sertifikasi profesi yang dapat menyelenggarakan kegiatan sertifikasi adalah yang telah mendapat lisensi dari BNSP dan tercatat di OJK;
8. program pemeliharaan, menjelaskan mengenai pemeliharaan secara berkala dan jenis pemeliharaan yang dapat dilakukan;
9. pelaporan, menjelaskan mengenai tata cara perusahaan untuk menyampaikan laporan kepada OJK; dan
10. penutup, menjelaskan mengenai tanggal mulai berlaku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.